

PENGEMBANGAN KARAKTER TOLERAN DALAM PROBLEMATIKA IKHTILAF MAZHAB FIKIH

Muammar Bakry

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

(mmr_bakry@yahoo.com)

Abstrak

Wacana ikhtilaf merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Karenanya, menyamakan pendapat adalah suatu hal yang bertentangan dengan kodrat manusia yang Tuhan telah tetapkan. Perbedaan mazhab di kalangan ulama sebuah fenomena khazanah kekayaan Islam yang memberi hidup secara variatif. Fikih yang mengarah pada sikap intoleran dan diskriminatif terhadap kelompok lain sudah saatnya dibaca secara kritis sebagai sebuah produk sejarah yang sangat mungkin untuk dirubah. Tulisan ini menawarkan tentang pengembangan karakter toleran dalam menyikapi perbedaan mazhab fikih dengan melewati empat ruang lingkup pendidikan karakter, yaitu olah hati (spiritual and emotional development), olah pikir (intellectual development), olah raga (physical and kinesthetic development) serta olah rasa dan karsa (affective and creativity development). Empat karakter di atas, akan memberikan persepsi kepada subjek dalam menyikapi perbedaan (ikhtilaf) yang pada akhirnya berujung pada sikap toleran ataukah intoleran.

The discourse of ikhtilaf is an undeniable reality. Consequently, to put forward opinion in the same agreement will likely to contradict with human nature which has been determined by Allah SWT. The different thoughts among the ulamas are actually good phenomena in Islamic teaching, which lead to Isla to be more variativ. Fiqh minded which are triggering into intolerancy dan discriminative character toward the other groups should be critically understood as an historical product which is very possible to be changed. This paper proposes tolerant character development in facing the difference among Islamic thought schools (mazhab fiqh) through four scopes of character education: that are, spiritual and emotional development, intellectual development, physical and kinesthetic development, and affective and creativity development. These four characters will give perception to address the differences (ikhtilaf) among Muslims and eventually come to either tolerant or in-tolerant character.

Kata kunci : Pengembangan Karakter, Toleran, problematika Ikhtilaf, Mazhab, Fikih

A. Pendahuluan

Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Hal ini karena, manusia secara alami terlahir dalam keanekaragaman bentuk, mulai dari jenisnya ada laki-laki dan ada perempuan, suku, bangsa, bahasa dan budaya yang berbeda, hingga pada perbedaan karakter, pemikiran, pengetahuan, dan ideology keagamaan.¹ Perbedaan pendapat bersifat alamiah dan ilmiah. Alamiah karena secara fitri cara pandang manusia itu tidak selalu sama. Ilmiah, karena teks-teks syari'ah (al-Quran dan al-sunnah) memberikan ruang-gerak bagi kemungkinan untuk berbeda pendapat.² Konteks Keniscayaan adanya perbedaan itu, telah dijelaskan di dalam al-Qur'an (QS: Hud (11): 118-119.³ Dalam Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah dan juga al-Tirmidzi yang artinya.

"Rasulullah saw bersabda: Umat Yahudi terbagi pada tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua kelompok (firqah), begitupun umat Nasrani. Adapun umatku terbagi pada tujuh puluh tiga kelompok".⁴

Perbedaan merupakan interaksi yang tidak dapat dielakkan dalam roda kehidupan umat manusia, dan dinilai suatu hal yang negatif. Perbedaan yang disikapi secara emosional dan memperlihatkan sikap kebencian terhadap perbedaan itu, maka hasilnya akan terus menjadi negatif dan akan menghasilkan sikap

¹Majdi Kasim. *Fiqh al-Ikhtilaf; Qadhiyah al-Khilaf al-Waqi' Baina Hamlah al-Syari'ah*. (Iskandariah. Dar al-Iman li-Thab'i wa al-Nasyr wa al-Tauzi'. 2002) h, 7

²Sofyan A.P Kau dan Zulkarnain Suleman. "Wacana Non Dominan: Menghadirkan Fikih Alternatif yang Berkeadilan Gender" *Jurnal al-Ulum*" vol: 13 Nomor 2, Desember 2013 h. 247

³Al-Qur'an dan Terjemahannya. Selain ayat di atas masih banyak ayat yang menerangkan tentang hal itu, misalnya QS. Ali Imran: 19 dan 105. QS. Al-Baqarah: 176 dan 253

⁴ Lihat al-Musnad (2/332), *Sunan Abu Daud Kitab al-Sunnah* (38), *Sunan Ibnu Majah, al-Muqaddimah*, bab 12, dan *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Fitan*, bab 34. Hadis tersebut dikategorikan sebagai Hadis Hasan Shahih. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah al-Barikan. *Al-Ikhtilaf fi Ushuluddin: Asbabuhu wa Ahkamuhu* (Diktat pada Fakultas al-Mu'allimin di Damam, 1422 H) h. 6.

intoleran yang akibatnya terjadi sebuah konflik. Namun, jika perbedaan dipandang sebagai hal yang positif dan dinilai sebuah hal yang lumrah dan wajar-wajar saja serta menghormatinya, maka pandangan tentang perbedaan sebagai bentuk interaksi negatif itu akan berubah menjadi positif dan akan melahirkan sikap toleran yang dampaknya terjadi sebuah kedamaian dan keharmonisan dalam menyikapi perbedaan. Dalam konteks inilah, upaya untuk mengembalikan fikih pada wataknya yang inklusif, toleran dan beragam, menjadi agenda penting untuk terus diupayakan. Sumber-sumber inklusivitas dan intoleran yang dianggap berasal dari fikih harus segera dikaji ulang dan diluruskan.⁵

Umat Islam di era sekarang hidup dalam setting sosial yang plural, pandangan, pemikiran juga pendapat yang berbeda, maka fikih seharusnya dikembangkan ke arah bagaimana menjawab problem pluralitas dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai universal ajaran Islam sebagai *rahmatan li al-âlamîn*. Fikih yang penuh curiga, intoleran dan diskriminatif terhadap komunitas lain sudah saatnya di baca secara kritis sebagai sebuah produk sejarah yang sangat mungkin untuk dirubah.⁶ selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga dengan demikian, untuk menumbuhkan karakter bertoleran dalam menyikapi perbedaan maka akan dibutuhkan empat olah, yaitu: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga (*physical and kinesthetic development*) serta olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*).⁷ Dengan menggunakan empat olah di atas, maka perbedaan itu akan menjadi keindahan, kedamaian dan keharmonisan dalam menyikapi bingkai perbedaan (*ikhtilaf*) pada semua bidang secara umum, dan terkhusus dalam bidang *madzahib al-fiqhiyyah* (mazahib fikih).

⁵Agus Sunaryo. "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam yang Toleran" *Jurnal Akademika*, Vol 18, No 2. Tahun 2013.

⁶ *Ibid*

⁷Muhammad Nuh, *Disain Induk Pendidikan Karakter*. Kemendiknas dalam <http://pendikar.dikti.go.id/gdp/wp-content/uploads/Desain-Induk-Pendidikan-Karakter-Kemdiknas.pdf> (diakses Pada Tanggal 12 Juni 2014).

B. Problematika Ikhtilaf dalam Bermazhab

Problematika *ikhtilaf*⁸ yang melahirkan ragam mazhab⁹ merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Imam al-Nawawi mengatakan “Para ulama mengingkari tentang penyatuan pendapat, dan mereka tidak mengingkari tentang adanya perbedaan pendapat”.¹⁰ Memaksakan untuk menyamakan pendapat telah bertentangan dengan tabiat dan naluri manusia. Sehingga upaya seperti ini sama saja menentang kemahakuasaan Allah swt. Sekalipun hal itu mudah bagi Allah swt untuk menjadikan manusia satu dalam semua hal. Namun, Allah ingin memperlihatkan kekuasaan-Nya untuk memperoleh hikmah yang besar atas perbedaan tersebut.

Fikih meniscayakan keragaman opini hukum, yang dalam istilah teknisnya dinamakan *ikhtilāf*. Perbedaan (*ikhtilāf*) terjadi, kecuali disebabkan faktor internal *nash* hukum itu sendiri, juga dikarenakan tingkat dan kemampuan daya intelegensia *fuqahā* yang

⁸ Kata *ikhtilaf* memiliki lawan dari kata *ittifaq* (kesepakatan, kesesuaian). *Ikhtilaf* adalah bentuk *masdar* dari kata *ikhtalafa* dalam artian semua yang tidak sama, maka pasti berbeda. *Ikhtilaf* juga mengandung arti *tanazu'* (kontradiksi), yang juga dikenal dengan kata *munaza'ah* dan *mujadalah*. Tegasnya, “tidak semua yang berbeda pasti berlawanan, akan tetapi, semua yang berlawanan, pasti berbeda. Hal ini karena, kata “berbeda” maknanya lebih umum dari pada kata “berlawanan”. Adapun *ikhtilaf* dalam terminology yaitu perbedaan pandangan (pendapat) seseorang dengan yang lainnya. Lihat: Majdi Kasim. *op. cit.* h. 32

⁹Mazhab secara etimologi adalah bentuk *shighah masdar mimy* (kata sifat) atau *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari kata kerja “*zahaba*” (pergi). Mazhab dalam terminologi umum yaitu jalan yang ditempuh oleh seseorang, kelompok tertentu baik dalam hal akidah, tingkah laku hukum dan lain-lain. Mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Syafi'i mazhab imam Malik, dan lain-lain.

Adapun dalam terminologi *ushul*, mazhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid *fuqaha*/ahli fikih) dalam menetapkan hukum Islam. Dari definisi di atas, maka mazhab dalam pengertian istilah adalah metode berpikir yang ditempuh oleh seseorang yang memiliki kapasitas mujtahid (ahli fikih) yang membedakan dengan mujtahid lainnya sebagai fatwa dalam menentukan hukum *furu'* atas problema yang dihadapi umat manusia berdasarkan pada sumber Hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadis. Lihat Umar Sulaiman Asyqar, *al-Madkhal Ila dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-fikihiyah* (Yordania: Dar al-Naf is, 1998), h. 44.

¹⁰ Dikutip oleh Majdi Kasim, *op. cit.* h. 29.

tidak sama. Oleh karena itu, fikih sering diidentikan dengan perbedaan (*ikhtilâf*), sebab membicarakan fikih tidak lepas dari perbedaan pendapat. Pepatah Arab mengatakan, “*man lam ya’rif al-khilâf lam yasum râihah al-fiqh* (siapa yang tidak tahu perbedaan pendapat, ia tidak akan mencium aroma fikih).¹¹

Konsekuensi logis dari perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, belakangan melahirkan satu cabang disiplin ilmu, yang disebut *fiqh al-muqâran*. Ilmu ini membicarakan berbagai macam ragam perbedaan pendapat (mazhab) di kalangan *fukaha*. Keragaman dan perbedaan pendapat hukum tersebut dinilai sebagai kekayaan fikih (*al-tsarwah al-fiqhiyyah*).¹² Namun, tentunya tidak semua bentuk *ikhtilaf* yang ada pada tataran fikih dapat diterima dan ditolerir keberadaannya. Oleh karena itu *ikhtilaf* yang tidak dibolehkan (diharamkan) yaitu, **Pertama**; *nash* yang sudah *qath’i* dan tidak membutuhkan lagi multi-tafsir. Bahkan para ulama telah sepakat (*ijma’*) di dalamnya.¹³ Muhammad Ali Hasyim al-Asadi berpendapat bahwa *al-ahkam al-qathi’iyah* atau *tsubut* yaitu, hukum-hukum yang sudah ada dalil ketetapanannya tanpa ada perubahan seiring dengan perubahan waktu dan tempat serta tidak lagi ada perbedaan dan ijtihad bagi para mujtahid di dalamnya.¹⁴ Hukum *qath’i* ini terdapat tiga macam;

1. Hukum-hukum berkenaan dengan aqidah seperti, tauhid, kenabian dan semua yang berhubungan dengan pokok-pokok ajaran agama (*ushuluddin*).
2. Hukum-hukum yang bertalian dengan amaliyah yang sudah jelas dalilnya di dalam *nash*, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat dan juga tentang pengharaman khamar, membunuh dan mencuri.
3. Kaidah-kaidah umum yang bersumber dari syariat Islam yang dibuktikan dengan adanya *nash* yang jelas tanpa ada lagi pertentangan atau *istinbath* setelah melewati pengamatan

¹¹ Sofyan A.P Kau. *op. cit.* h. 246-247.

¹² *Ibid.* h. 248.

¹³ Ahmad Sarwat. *Fikih Ikhtilaf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*. (Jakarta: Darul Ulum al-Islamiyah. 2007) h. 20

¹⁴ Muhammad Ali hasyim al-Asadi. “Al-am wa atsaruhi fi Ikhtilaf al-Fuqaha” *Jurnal Kufa Studies Center*, Kufa University. Volume: I. Tahun 2010.

mendalam misalnya, kaidah yang mengatakan “*la dharara wa la dhirara*” (tidak ada yang mudharat tanpa ada yang mudharat).¹⁵

Kedua; *ikhtilaf* yang diteruskan dengan keras kepala, takabbur, merasa benar sendiri dan semua orang yang tidak sependapat dengannya dianggap salah, bodoh, ahli *bid'ah*, keluar dari sunnah, bahkan ahli neraka. **Ketiga;** *ikhtilaf* yang tidak berlandaskan ilmu (pengetahuan) dan hanya berlandaskan taklid.¹⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada tiga istilah yang dikenal yaitu; *taqlid*, (mengikuti pendapat tanpa mengetahui dasarnya), *ittibā'* (mengikuti pandangan tertentu setelah menyeleksi dengan dasar dalil dan metode yang dimilikinya) dan *istidlāl* atau *istinbāth* (beijtihad dengan menggunakan dalil dan caranya sendiri). Sehingga dapat dikatakan, bermazhab bagi yang awam (tidak mendalami hukum Islam) adalah ber-*taqlid*, bermazhab bagi mujtahid adalah melakukan salah satu dari dua hal; *ittiba'* dan *istidalal/istinbāth*.

Majdi Kasim dalam bukunya *fiqh al-ikhtilaf* dan juga ulama-ulama fikih lainnya membagi *ikhtilaf* pada dua bagian, *Pertama;* *ikhtilaf al-mazmmun* (perbedaan yang tercela) yaitu, perbedaan yang bertentangan dengan *nash-nash shahih* yang tidak membutuhkan lagi perdebatan di dalamnya, atau *ijma'* yang sudah jelas dan tidak ada lagi pertentangan di dalamnya. Inilah yang disebut dengan istilah *qath'i*. Imam Syafi'i mengatakan “semua yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis adalah *nash-nash* yang sudah jelas. Tidak ada ruang perbedaan di dalamnya bagi orang yang sudah mengetahui”¹⁷ *Kedua;* *ikhtilaf al-mahmud* (perbedaan yang terpuji) yaitu, aktifitas mujtahid untuk berijtihad tentang hal-hal yang tidak termasuk dalil *qath'i* dari *nash* yang sah atau *ijma'* yang sudah jelas. Melainkan perbedaan itu hanya terletak pada ayat-ayat *mutashabih* yang akan membutuhkan ragam corak pemikiran dan penafsiran. Selain itu, pada masalah-masalah *al-furu'iyah* tanpa menyentuh masalah *al-ushuliyah* (dasar),

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ahmad Sarwat. *op. cit.* h. 20

¹⁷ Majdi Kasim. *op. cit.* h. 12-13. Lihat juga Wahbah Zuhaily. “Mafhum al-Khilaf al-Naw'iy min Mandzur Syar'iy “*Makalah*” pada seminar *Thatawwur al-Ulum al-Fiqhiyyah* yang diselenggarakan oleh Menteri Agama Kerajaan Omman. Tanggal 6-9 April 2013.

dan pada masalah *al-juziyah* tanpa mengutak-atik pada tataran *al-kulliyat*.¹⁸

Pemahaman kebanyakan umat adalah bahwa masalah *khilafiyah* akan mengajak kepada perpecahan. Sehingga orang cenderung untuk menghindari pembicaraan yang terkait dengan *khilafiyah*. Padahal masalah yang mengandung *khilafiyah* bukan seharusnya dihindari, melainkan justru perlu dipelajari dengan baik dan seksama.¹⁹ Oleh karena itu, realitas adanya banyak aliran (mazhab) dalam fikih atau adanya *rethinking* atas pendapat para ulama fikih menjadi bukti bahwa fikih meniscayakan keragaman dan tidak tabu terhadap perubahan atau pembacaan ulang.²⁰ Dengan adanya pembacaan ulang terhadap keragaman (*ikhtilaf*) pemikiran, tentunya akan tergambar sikap suasana hidup damai dan bertoleransi. Sikap menerima perbedaan adalah anugerah kelapangan hati yang dimiliki oleh seseorang sebagai hidayah dari Tuhan. Selain itu, menjadikan sesuatu yang positif dan berdampak baik dalam memahami kemungkinan-kemungkinan kebenaran yang valid sesuai argumentasi dalil yang paling benar. Sehingga dengan demikian, pemahaman terhadap perbedaan merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam, juga merupakan sinyal akan tumbuhnya karakter bertoleransi terhadap keragaman pendapat.

C. Pengembangan Karakter Toleran dalam Menjawab Problematika Ikhtilaf

Pola keberagaman yang terbuka dan toleran²¹ pada dasarnya merupakan salah satu karakter²² dari ajaran Islam yang bersifat

¹⁸Majdi Kasim, *op. cit.* h. 15-16.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *op. cit.* h. 8.

²⁰ Agus Sunaryo. *Loc.cit.*

²¹Pengertian toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Lihat: Muhammad Ali hasyim al-Asadi, *loc.cit.*

Secara leksikal istilah atau kata toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance*. Kamus *Cambridge* mengartikan kata toleransi sebagai “kesediaan untuk memberikan karakteristik tempat untuk sikap dan praktek selain orang itu sendiri” lihat Pam Peters. *The Cambridge guide to English Usage*. (New York. Cambridge University Pressh. 2004), h. 544.

universal. Hal ini karena, wacana toleransi dan intoleransi telah menjadi wacana keislaman khususnya di Indonesia sejak lama. Masyarakatnya yang heterogen dengan banyak agama dan keyakinan mendorong perlunya kerukunan antar agama. Begitupun dalam tubuh Islam, toleransi tidak hanya dibutuhkan antar agama, tetapi juga antara golongan keislaman yang beragam mazhab. Istilah toleransi dalam bahasa Latin, disebut *tolerare*, yang bisa berarti menahan diri, membiarkan orang berpendapat, berhati lapang terhadap pandangan orang lain. Sikap toleransi tidak berarti membenarkan pandangan atau aliran yang dibiarkan tersebut, akan tetapi mengakui kebebasan serta hak asasi penganutnya²³

Pengembangan perilaku karakter toleran dalam menjawab problematika *ikhtilaf* pada dasarnya dapat dilihat dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosio-kultural yang diramu pada empat olahan, yaitu : olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa.²⁴ Dalam hal ini, perbedaan yang terjadi oleh kalangan ulama fikih tentunya mendapatkan perhatian khusus untuk dikaji dan dianalisa secara mendalam. Kajian *ikhtilaf fuqaha* ini juga biasa disebut dengan istilah *fiqh muqarin*. Adapun kajian dalam Ilmu ini akan menganalisa atau mempelajari tentang pendapat-pendapat para ulama fikih, baik masa klasik maupun masa kontemporer.²⁵ Dengan menggunakan olah pikir seseorang akan memiliki pikiran terbuka dalam memahami perbedaan

²²Pengertian karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, (watak). Kamus Pusat Bahasa. *Kamus bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 1538.

Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawentahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Lihat: Meylan Saleh. *Peran Guru dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini di Paud Se-Kecamatan Limboto*. (Jurnal Pedagogika. Vol: 03/ Nomor 04 Desember 2012) h. 66.

²³Basuki Ismael dan (ed) Benyamin Molan, *Negara Hukum Demokrasi Toleransi: Telaah Filosofis Atas John Locke* (Jakarta: Intermedia,1993) h. 89.

²⁴Oci Melisa Depiyanti. "Model Pendidikan Karakter di Islamic Full Day School; Studi Deskriptif pada SD Cendekia Leadership School Bandung" *Jurnal Tarbawi*, Vol: 1. No 3 September 2012, h. 224.

²⁵Sofyan A.P. Kau, *op. cit.* h. 248.

oleh para ulama fikih dan saling menghargai perbedaan satu sama lainnya.²⁶

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan etika pendapat dan landasan pemikiran dalam menyikapi perbedaan fikih diantaranya “seseorang tidak mengingkari secara mutlak atau final terhadap masalah-masalah *ijtihadiyah* yang masih *debatable*, begitupula tidak meyakini dan mendukung secara mutlak. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan: “ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain.” Selain itu, hendaknya seseorang fokus pada hal-hal yang *muhkamat* atau jelas penafsirannya, dan menghindari perdebatan seputar hal yang *mutasyabihat* (masih samar).²⁷

Berangkat dari pernyataan di atas, maka Malik bin Anas sebagai pendiri mazhab *Malikiyah* dan termasuk salah satu ulama klasik yang mengusung semangat bertoleransi mengatakan bahwa “kebebasan berpendapat dan perbedaan harus dihargai dan tidak boleh diberangus dengan upaya penyeragaman melalui kebijakan penguasa.” Ucapan Imam Malik ini berangkat dari inisiatif khalifah Harun al-Rasyid untuk menggantung kitab *al-muwatta'* karya Imam Malik bin Anas di atas Ka'bah. Dengan tujuan agar semua orang mengikuti atau merujuk pada kitab tersebut. Imam Malik pun menolak dan berkata “wahai pemimpin kaum mukminin, janganlah anda menggantung kitab itu di atas Ka'bah, sebab para sahabat Rasulullah pun telah berbeda pendapat.” Sikap Imam Malik tersebut, jelas menghindari pembenaran mutlak dari karyanya sehingga menghilangkan rahmat perbedaan pendapat sebagai bentuk khazanah kekayaan umat Islam. Inilah salah satu bentuk olah pikir dalam menerima sikap keterbukaan pemikiran terhadap *ikhtilaf*.²⁸

Selanjutnya yang kedua; Kemampuan menghadapi perasaan dan pikiran orang lain merupakan sikap empati yang ditimbulkan oleh olah hati dalam menyikapi perbedaan.²⁹ Hal ini dicontohkan oleh para ulama imam mazhab yang dikenal dan diakui secara luas keilmuannya

²⁶Rifki Afandi, “Integritas Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar” *Jurnal Pedagogia*, Vol: 1. No 1 Desember 2011, h. 94.

²⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fikih al-Ikhtilaf* (Kairo: Dar al-Sshahwah, 1992), h. 58.

²⁸ Irwan Masduqi. *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Mizan: Jakarta, 2011), h. 22

²⁹Oci Melisa Depiyanti, *op. cit.* h 225.

telah mampu menunjukkan kedewasaan sikap toleransi dan objektivitas yang tinggi. Mereka tetap mendudukan pendapatnya dengan merujuk al-Qur'an dan Hadis, tidak memaksakan pendapat dan selalu siap menghargai perasaan dan pikiran serta menerima kebenaran dari siapa pun sumbernya. Inilah yang mereka anut sebagai bentuk prinsip relativitas pengetahuan manusia. Hal ini mereka menyadari bahwa, kebenaran mutlak hanya milik Allah swt, dan mereka pun tidak pernah memosisikan pendapatnya sebagai suatu yang paling absah dan wajib untuk diikuti. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i yang sangat populer "Pendapatku benar, tapi memiliki kemungkinan untuk salah. Sedangkan pendapat orang lain salah, tapi memiliki kemungkinan untuk benar."³⁰ Oleh karenanya, sikap empati terhadap perasaan dan pemikiran orang lain harus ditanamkan pada diri seseorang dalam mengamati perbedaan (*ikhtilaf*).

Ketiga; Sportif merupakan salah satu bentuk dari olah raga yang bersifat ksatria dan jujur.³¹ Sikap objektivitas merupakan perilaku yang harus dilestarikan dalam menilai suatu perbedaan. Mempertahankan pendapat diri sendiri dan tidak menerima pandangan orang lain, bahkan tidak segan-segan menjatuhkan lawannya dengan mengangkat masalah-masalah pribadi dan menggunakan bahasa celaan adalah merupakan sikap intoleran yang tidak mesti harus dipelihara. Oleh karena itu, niat yang tulus untuk mencari sebuah kebenaran merupakan sikap sportivitas dan objektivitas terhadap menilai sebuah perbedaan yang ada.

Sikap sportivitas ini pernah diperlihatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang berfatwa bahwa "seorang imam hendaknya membaca basmalah dengan suara dikeraskan bila memimpin shalat di Madinah". Fatwa ini jelas bertentangan dengan mazhabnya sendiri yang menyatakan bahwa "yang dianjurkan bagi orang yang shalat adalah mengecilkan bacaan basmalahnya". Hal ini karena, tujuan dikeluarkannya fatwa itu demi menghormati paham oleh kalangan ulama di Madinah kala itu. Sebab, menurut ulama-ulama Madinah pada waktu itu, orang yang shalat lebih utama bila ia mengeraskan bacaan basmalahnya. Selain contoh di atas, Imam Malik tidak kalah tegasnya dengan mengatakan, "Aku ini hanyalah manusia biasa, yang

³⁰Umar Sulaiman al-Asyqar. *op. cit.* h. 86.

³¹Oci Melisa Depiyanti, *op. cit.* h 225.

bisa benar dan bisa salah. Maka pertimbangkanlah pendapat-pendapatku. Pendapat yang sejalan dengan al Qur'an dan Sunnah, ambillah. Sedangkan yang tidak sejalan dengan al Qur'an dan Sunnah, tinggalkan."³² Inilah sikap sportivitas dan objektivitas yang diperlihatkan oleh Ahmad bin Hambal dan Imam Malik dalam menilai sebuah perbedaan.

Keempat; Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas (kosmopolitan) dan mengutamakan kepentingan umum³³ adalah merupakan bagian dari olah rasa/ karsa. Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap *ikhtilaf* merupakan identitas seorang fakih. Sebagaimana Hisyâm bin Abidullah al-Râzi mengatakan:

«Barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan bacaan, maka dia tidak dikategorikan sebagai al-qurra' (orang yang mengetahui al-Qur'an, baik bacaannya, pemahamannya dan hukum-hukumnya). Dan barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan yang terjadi oleh para kalangan fuqahâ, maka dia tidak dapat disebut sebagai seorang fakih (ahli di bidang fikih)»³⁴

Fikih meniscayakan keragaman dan tidak tabu terhadap perubahan atau pembacaan ulang. Bahkan pengaruh setting sosial juga begitu kuat mewarnai corak pemikiran fikih mazhab tertentu. Sebuah mazhab bisa saja cocok dan bisa berkembang di daerah tertentu dan belum tentu sesuai dan mampu bertahan di daerah lain.³⁵ Sejarah menunjukkan bahwa Islam pernah mencapai sebuah kejayaan dalam peradaban dan keilmuan. Ini dibuktikan dengan perkembangan keilmuan yang sangat dahsyat pada masa-masa tersebut. Salah satu keilmuan yang mencapai puncaknya adalah hukum Islam (fikih). Munculnya berbagai mazhab dalam bidang fikih menjadi sebuah fenomena yang menunjukkan begitu terbukanya keilmuan Islam pada saat itu sehingga setiap pakar hukum Islam (*fuqahâ*) memiliki

³² Muhammad Zaitun Rasmin, *loc.cit.*


³³ Oci Melisa Depiyanti, *loc. Cit.*

³⁴ Majdi Kasim, *op. cit.*, h. 31.

³⁵ Agus Sunaryo, *loc.cit.*

kemampuan dan hak untuk berbeda dengan pakar yang lain, sekalipun guru mereka sendiri.³⁶

Berikut diagram pengembangan karakter bertoleran dalam konteks totalitas proses psikologi:³⁷




Sumber: Desain Induk Pendidikan Karakter, 2010: 8-9

Munculnya karakter bertoleransi dalam konteks totalitas proses psikologi yang telah melewati empat olahan di atas, akan memberi hubungan sebab-akibat dari persepsi positif, negatif dan netral kepada subjek (orang yang menyikapi perbedaan) terhadap objek (orang yang disikapi atas perbedaan) berikut dengan reaksinya. Sebagaimana diagram di bawah ini:

³⁶ Umar Sulaiman al-Asyqar. *op. cit.* h. 86-108.

³⁷ Muhammad Nuh, *loc.cit.*



Sumber: Dias Rifansa

Diagram di atas, menggambarkan seseorang dalam menyikapi *ikhtilaf* (perbedaan) dengan tiga kemungkinan persepsi yaitu, positif, netral dan negatif. Jikalau dia menyikapi perbedaan itu sesuatu yang positif maka tentunya tidak ada konflik. Biasanya orang yang seperti ini tidak mau konfrontasi dengan lawan bicara demi menjaga suasana damai dan tentang. Sikap ini juga seseorang cenderung mengalah demi kelanggengan hubungan yang telah terjalin. Adapun jikalau menyikapinya dengan netral dan tidak mengambil peduli (indifferen) maka tidak akan terjadi konflik. Oleh karena itu, menyikapi perbedaan

terkadang dibutuhkan sikap moderat, sehingga tidak akan terjadi sebuah konflik.³⁸ Yusuf al-Qardhawi mengatakan “mengikuti *manhaj* yang moderat/pertengahan dan menghindari sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya “urusan yang terbaik adalah yang pertengahan” selain itu seseorang dibutuhkan ketidakpedulian terhadap perbedaan “Menyibukkan diri dengan agenda umat yang lebih besar dengan skala prioritas. Membahas dan menanggapi masalah *khilafiyah* tidak akan pernah selesai, yang ada justru melemahnya kesatuan umat. Karena itu, lebih utama berbuat secara riil demi kemaslahatan umat dari pada sibuk berdebat dalam masalah *khilafiyah*.”³⁹

Namun jikalau seseorang menyikapi perbedaan itu negatif maka akan terjadi banyak kemungkinan, manakala seseorang itu tidak peduli maka tentunya tidak akan ada konflik, namun jikalau seseorang menyikapinya dengan toleran, maka konflik itupun terhindar dan harmoni akan tercapai. Namun, apabila disikapi intoleran maka akan terjadi potensi konflik.⁴⁰

Dalam konteks inilah, upaya untuk mengembalikan fikih pada wataknya yang inklusif, toleran dan beragam, menjadi agenda penting untuk terus diupayakan. Sumber-sumber inklusivitas dan intoleran yang dianggap berasal dari fikih harus segera dikaji ulang dan diluruskan. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa fikih harus dikembalikan pada wataknya yang inklusif, antara lain: *Pertama*, sebagai sebuah pemahaman fikih sudah barang tentu meniscayakan keragaman. Upaya apapun untuk memaksa fikih menjadi satu “produk” pemahaman tunggal akan kontraproduktif dengan prinsip, semangat dan historisitas fikih dalam upaya merespon dinamika zaman. *Kedua*, Islam sebagai sebuah agama tidak datang dalam kondisi masyarakat yang hampa agama atau keyakinan. Demikian pula fikih, keberadaannya sebagai aktualisasi dari ajaran-ajaran Islam juga harus bersinggungan dengan norma atau kaidah kehidupan lain yang lebih dahulu ada sebelum fikih. *Ketiga*, karakter fikih yang

³⁸Dias Rifanza Salim. “Deskripsi Toleransi dan Intoleransi di Kalangan Anak Muda di Jerman dalam Novel “UND WHEN SCHON” dan “STEINGESICHT” Karya Karen Susan Fessel” *Skripsi* FIB UI 2008, h. 16

³⁹Yusuf al-Qardhawi. *op. cit.* h. 58

⁴⁰ Dias Rifanza Salim, *loc. cit.*

cenderung bersifat *praktis-temporal* semakin membuka peluang untuk terjadinya reformulasi dan perubahan-perubahan. Bisa jadi sebuah aturan fikih cocok dan selaras dengan kondisi daerah atau masa tertentu, namun tidak menutup kemungkinan di daerah atau di waktu yang lain aturan tersebut tidak lagi cocok. *Keempat*, kehidupan modern yang menuntut adanya hubungan keterbukaan antara berbagai entitas kehidupan, tidak terkecuali agama. Di era modern, hampir tidak ditemukan lagi adanya sebuah komunitas yang terpisah dari komunitas lain. Dengan sendirinya, tututan untuk melakukan komunikasi dan menjalin hubungan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan keempat hal di atas, upaya mengembalikan fikih kepada wataknya yang inklusif sebagaimana dipraktikkan dan diajarkan oleh nabi dan ulama terdahulu seperti menemukan relevansinya. Selain sebagai bentuk kontekstualisasi fikih dengan semangat zaman, juga merupakan bentuk dari reformulasi beberapa doktrin fikih yang dipandang tidak lagi mampu beradaptasi dengan kondisi kekinian.⁴¹

Disini perlu pembaruan dan dekonstruksi fiqih, terutama dalam merajut kembali hubungan antar agama yang sekian tahun ternodai. Setidaknya ada tiga level yang mesti dilakukan dalam pembaruan fiqih. Pertama, pembaruan pada level metodologis. Pada level ini memang banyak kesamaan antara pembaruan yang dilakukan ulama fiqih lain antara lain: perlunya interpretasi terhadap teks-teks fiqih secara kontekstual, bermazhab secara metodologis dan verifikasi antara ajaran pokok dan cabang. Dalam level ini seidaknya perlu dua langkah dekonstruksi dan rekonstruksi. Pandangan fiqih klasik sejatinya dibaca dalam konteks dan semangat zamannya.⁴²

Kedua, pembaruan pada level etis. Khazanah fiqih yang terlanjur berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah khazanah yang seakan-akan menyediakan sesuatu yang baku dan siap saji. Akibatnya produk fiqih adalah produk yang formalistik dan legalistik. Disini perlu pembaruan fiqh yang dapat menghadirkan fiqih sebagai etika sosial.

Ketiga, pembaruan pada level filosofis. Pada level ini sejatinya fiqh terbuka terhadap filsafat dan teori-teori sosial kontemporer

⁴¹ Agus Sunaryo, *loc.cit.*

⁴² Masnun Tahir, *op. cit.*, h. 13.

apalagi menghadapi masyarakat multikultural dan multireligius. Ini penting agar fiqh bisa memotret realitas sosial secara komprehensif. Contoh yang sangat tepat dalam hal ini adalah yang terkait dengan HAM. Agar fiqh dapat berinteraksi dengan isu-isu kontemporer, sejatinya harus "membuka diri" dan progresif, serta memahami konsep tersebut secara mendasar, tidak imparsial. Tentu saja, fiqh terbuka dan progresif sangat tergantung pada pemahaman teologi yang pluralis pula. Sebab, fiqh yang mengedepankan penolakan terhadap kelompok atau komunitas lain memang merupakan produk dari teologi eksklusif.⁴³

D. Kesimpulan

Perbedaan ulama yang menghasilkan banyak varian pandangan sebagai alternatif untuk memilih pendapat sesuai kondisi masing-masing orang bahkan kelompok. Keragaman pendapat para ulama tersebut adalah satu dari sekian banyak poin yang menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat dinamis *shalih li kulli zaman wa makan*. Kapasitas ulama yang mujtahid memiliki persyaratan yang sangat ketat, sedangkan masalah-masalah yang dihadapi manusia kian kompleks, maka masyarakat awam seharusnya banyak berkonsultasi dan bertanya kepada yang berkompeten agar terhindar dari kekeliruan dalam memahami agama. Merupakan tugas kalangan intelektual muslim untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang praktek-praktek keagamaan yang ada, memberikan informasi, keilmuan dan pengetahuan yang benar dengan melihat setiap masalah dari sisi yang berbeda-beda dan beragam, sehingga memungkinkan adanya pemahaman dan sikap yang arif dalam menghadapi perbedaan pendapat. Masyarakat yang homogen menuntut setiap orang mengetahui dasar pemikiran dan pemahaman orang lain dan dapat menyikapinya dengan lebih baik, tidak mengklaim bahwa kebenaran hanya ada pada dirinya dan selalu luput dari orang lain. Setiap individu memiliki tanggungjawab untuk bisa bergaul, berhubungan dan bekerjasama dengan orang lain yang berbeda pendapat, termasuk dalam pemahaman keagamaan. Pengetahuan dan pemahaman tentang sebab perbedaan merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan sebuah masyarakat masa kini

⁴³Nurcholish Madjid dkk. *Fiqh Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 13.

yang bisa saling memahami adanya perbedaan, saling menghormati dan bekerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

- Afandi, Rifki. 2011. *Integritas Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar*. Jurnal Pedagogia Vol: 1. No 1 Desember 2011.
- al-Asadi, Muhammad Ali Hasyim. 2000. *al-Am wa Atsaruhu fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. Jurnal Kufa Studies Center. Kufa University. Volume: I. Tahun 2010
- Asyqar, Umar Sulaiman. 1998. *al-Madkhal Ila dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyah*. Yordania: Dar al-Naf is.
- al-Barikan, Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah. 1422 H. *al-Ikhtilaf fi Ushuluddin: Asbabuhu wa Ahkamuhu*. Diktat pada Fakultas al-Mu'allimin di Damam.
- Depiyanti, Oci Melisa. 2012. *Model Pendidikan Karakter di Islamic Full Day School (Studi Deskriptif pada SD Cendekia Leadership School, Bandung)*. Jurnal Tarbawi. Vol: 1. No 3 September 2012.
- Ismael, Basuki dan (ed) Benyamin Molan. 1993. *Negara Hukum Demokrasi Toleransi: Telaah Filosofis Atas John Locke*. Jakarta: Intermedia.
- Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kasim, Majdi. 2002. *Fiqh al-Ikhtilaf; Qadhiyah al-Khilaf al-Waqi' Baina Hamlah al-Syari'ah*. Iskandariah. Dar al-Iman li-Thab'i wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Kau, Sofyan A.P dan Zulkarnain Suleman. 2013. *Wacana Non Dominan: Menghadirkan Fikih Alternatif yang Berkeadilan Gender*. Jurnal al-Ulum vol: 13 Nomor 2, Desember 2013.
- Madjid, Nurcholish dkk. 2004. *Fiqih Lintas Agama*. Jakarata, Paramadina.

- Masduqi, Irwan. 2011. *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Mizan: Jakarta.
- Nuh, Muhammad, *Disain Induk Pendidikan Karakter*. Kemendiknas, dalam <http://pendikar.dikti.go.id/gdp/wp-content/uploads/Desain-Induk-Pendidikan-Karakter-Kemdiknas.pdf> diakses Pada Tanggal 12 Juni 2014.
- Peters, Pam. 2004. *The Cambridge Guide to English Usage*. New York. Cambridge University Pressh.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1992. *Fikih al-Ikhtilaf*. Kairo: Dar al-Shahwah.
- Saleh, Meylan. *Peran Guru dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini di Paud Se-Kecamatan Limboto*. Jurnal Pedagogika. Vol: 03, Nomor 04 Desember 2012.
- Salim, Dias Rifanza. 2008. *Deskripsi Toleransi dan Intoleransi di Kalangan Anak Muda di Jerman dalam Novel "UND WHEN SCHON" dan "STEINGESICHT" Karya Karen Susan Fessel*. Skripsi FIB UI.
- Sarwat, Ahmad. 2007. *Fikih Ikhtilaf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*. Jakarta: Darul Ulum al-Islamiyah.
- Sunaryo, Agus. 2013. *Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam yang Toleran*. Jurnal Akademika, Vol 18, No 2. Tahun 2013
- Zuhaily, Wahbah. *Mafhum al-Khilaf al-Naw'iy min Mandzur Syar'iy*. Makalah pada seminar *Thatawwur al-Ulum al-Fiqhiyyah* yang diselenggarakan oleh Menteri Agama Kerajaan Omman. Tanggal 6-9 April 2013